



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA**

NOMOR : 500.16.7.2 / 150 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SURABAYA**

**NOMOR 500.16.7.2 / 218 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

SEKOLAH DASAR SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;

Memperhatikan : a. Surat pengurus SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 119/TE.5/DIN.5/SDK.SV.1/2025 Tanggal 27 Mei 2025;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA Nomor 421.2/22773/436.6.4/2011 Tanggal 6 Desember 2011;

- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA Nomor 500.16.7.2 / 218 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025 Tanggal 16 Maret 2025
- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA
Alamat : JL. TIDAR 113 SURABAYA
RT 5 / RW 4
Kelurahan PETEMON
Kecamatan SAWAHAN
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN SANTA LOUISA
Berdasarkan Akta Notaris : Riska Bing Adiputra, S.H., M.Kn
Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0017086

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : SD KATOLIK SANTO VINCENTIUS 1
Alamat : JL. TIDAR 113 SURABAYA
RT 5 / RW 4
Kelurahan PETEMON
Kecamatan SAWAHAN
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN SANTA LOUISA
Berdasarkan Akta Notaris : Riska Bing Adiputra, S.H., M.Kn
Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0017086

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

- iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 500.16.7.2 / 218 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025 Tanggal 16 Maret 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : **23 Juli 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
 Pembina
 NIP. 197612252006041013



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 412 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD KATOLIK SANTO VINCENTIUS 1
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	JL. TIDAR 113 SURABAYA, RT 5 / RW 4 Kelurahan PETEMON Kecamatan SAWAHAN Kota Surabaya
NPSN	:	20532880
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan/ Penyelenggara	:	YAYASAN SANTA LOUISA Berdasarkan Akta Notaris : Riska Bing Adiputra, S.H., M.Kn Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0017086
Ketua Penyelenggara	:	Suster Agustina Suprapti, PK
Nama Kepala Sekolah	:	KUKUH RYANTO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 150 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD KATOLIK SANTO VINCENTIUS 1.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2 / 218 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025 tanggal 16 Maret 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SDK ST. VINCENTIUS 1 SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Juli 2025 sampai dengan 14 Maret 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Juli 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA Nomor : 421.2 / 22773/436.6.4/2011

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “ KATOLIK SANTO VINCENTIUS 1 ”
Oleh Yayasan. Yayasan Santa Louisa di Surabaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan Yayasan Santa Louisa di Surabaya
Tanggal : 14 Nopember 2011

Nomor : 195/M9/DIN.1/SDK.SV/2011

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidern menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembara Negara RI nomor 3485);
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sawahan
Nomor : 421.9/245/436.6.4.11/2011 Tanggal : 17 Nopember 2011
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 17 Nopember 2011

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada yayasan **Yayasan Santa Louisa di Surabaya**
Untuk medirikan Sekolah Dasar **KATOLIK SANTO VINCENTIUS 1**
Dengan alamat **Jl. Tidar No. 113 Surabaya**
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **6 DESEMBER 2011**



Tembusan :

1. Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec Sawahan